



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 8 Februari 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 42 (empat puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI dari 52 (lima puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI B. Komite I DPD RI; C. Kementerian Dalam Negeri RI; D. Kementerian Keuangan RI; E. Kementerian PPN/ Bappenas RI; dan F. Kementerian Hukum dan HAM RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, pada hari Selasa, 8 Februari 2022, dibuka pukul 10.37 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

1. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR- RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum.
 - b. Pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 7 (tujuh) RUU ini diluar dari perubahan dasar hukum.
2. Dalam DIM Pemerintah terhadap 7 RUU Provinsi, seluruh usulan substansi DPR yang disampaikan **ditolak**, beriku rinciannya:
 - a. DIM RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 246 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 243 nomor DIM yang ditolak”.
 - b. DIM RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 182 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 179 nomor DIM yang ditolak”.
 - c. DIM RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 235 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 232 nomor DIM yang ditolak”.
 - d. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 182 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 179 nomor DIM yang ditolak”.
 - e. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 183 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 180 nomor DIM yang ditolak”.
 - f. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 217 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 214 nomor DIM yang ditolak”.
 - g. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 206 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 203 nomor DIM yang ditolak”.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

1. Undang-Undang pembentuk provinsi dapat dikatakan kadaluarsa karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan UUDS Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat, serta masih tergabung dalam satu Undang-Undang.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mensyaratkan perubahan harus diikuti dengan perubahan pada batang tubuh.
3. Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui pembahasan RUU dilanjutkan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.13 WIB.

Jakarta, 8 Februari 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270